



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA  
SINEMATOGRAFI DALAM FILM SOEKARNO  
(Analisa Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT CINEMATOGRAPH IN FILM  
SOEKARNO  
(DESCISION ANALYSIS NUMBER 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

Oleh :  
**ARIZKI DWI WICAKSONO**  
NIM 110710101287

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA  
SINEMATOGRAFI DALAM FILM SOEKARNO  
(Analisa Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT CINEMATOGRAPH IN FILM  
SOEKARNO  
(DESCISION ANALYSIS NUMBER 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

**Oleh :**

**ARIZKI DWI WICAKSONO  
NIM 110710101287**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

**“Maafkan musuhmu, tapi jangan lupakan kesalahan-kesalahannya”**

**(Gus Dur)**



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Alm. Siswanto dan Ibunda tercinta Sobiratin atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Kakek dan Nenek tercinta, Bapak Dahlan dan Ibu Sumarmi atas segala dukungan dan nasehat serta ketulusan do'a yang tiada henti;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
4. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA  
SINEMATOGRAFI DALAM FILM SOEKARNO  
(Analisa Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT CINEMATOGRAPH IN FILM  
SOEKARNO  
(DESCISION ANALYSIS NUMBER 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**ARIZKI DWI WICAKSONO**

**NIM 110710101287**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 1 September 2015**

**Oleh :**

**Pembimbing,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing,**



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA  
SINEMATOGRAFI DALAM FILM SOEKARNO  
(Analisa Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**


**LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT CINEMATOGRAPH IN FILM  
SOEKARNO**

**(DESCISION ANALYSIS NUMBER 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

**Oleh :**

**ARIZKI DWI WICAKSONO  
NIM. 110710101287**

**Pembimbing,**



  
**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP:196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing,**

  
**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan**

  
  
**Dr. Nurul Ghuffon S.H., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18


Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196812302003122001**


**Sekretaris,**




**FIRMAN FLORANTA, S.H., M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI:**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP.196212161988022001**

  
: (.....)

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H**  
**NIP.198406172008122003**

  
: (.....)



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIZKI DWI WICAKSONO

NIM : 110710101287

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI( Analisa Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2015

Yang menyatakan,



ARIZKI DWI WICAKSONO  
NIM. 110710101287

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI DALAM FILM SOEKARNO (Analisa Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H, selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;
4. Bapak Firman Floranta S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Alm. Siswanto dan Ibunda tercinta Sobiratin yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
10. Kakak Megawati Sistin Agustita S.Si, Kakak Yulianto Muji Nugroho S.Si yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Kakek Dahlan dan Nenek Sumarmi yang penulis sayangi dan Banggakan;
12. Keluarga besar bapak Dahlan yang penulis sayangi;
13. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember : Dewi Rahayu, Adryan Heru Pratama, Bayu Trio, Rudi Hermawan, Galih, Erdiansyah, Rizki, yang penulis sayangi;
14. Teman-teman seperjuangan UKM GIMNASTIK yang penulis sayangi.
15. Teman-teman seperjuangan Organisasi GMNI yang penulis banggakan.
16. Teman-teman kost executive 66 Agung Sedayu, Jadrnka, Muri Hidayat, Nanang, Rizki, Munir, Fendi, Suderajat, Yebbi yang penulis sayangi .
17. Teman-teman KKN Tematik Posdaya Glombang 1 Tahun 2014/2015 Masita, Billy, Yazid, Siska, Madha, Dewi, Deki, Liliana, dan Agus yang penulis sayangi dan banggakan
18. Teman-teman Pasuruan Arif Romadhona, Pandu, Danang, Hanif, Firman, Angga dan Reza yang saya sayangi dan banggakan

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 30 Juni 2015

Arizki Dwi Wicaksono

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh. kasus pencekalan penayangan dan pemutaran Film Soekarno oleh Rachmawati Soekarnoputri. Dikarenakan beberapa pihak dalam pembuatan film Soekarno itu telah melanggar Hak Cipta atas Naskah atau Karya Cipta dari Rachmawati selaku salah satu ahli waris dari presiden Soekarno. Sampai akhirnya kasus ini diperkarakan ke pengadilan. Berdasarkan Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014, bahwa Hj. RAHMAWATI SOEKARNOPUTRI selaku penggugat melawan PT. TIPAR MULTIVISION sebagai tergugat I, RAM JETHMAL PUNJABI selaku tergugat II, HANUNG BRAMANTYO selaku tergugat III. Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa penggugat adalah pencipta dari naskah "Soekarno" atau dikenal "Bung Karno: Indonesia Merdeka" (P-2) dan sebagai salah satu ahli waris dari mantan Presiden R.I. Terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan diajukan Penggugat atas dasar klaim bahwa Penggugatlah yang menjadi pencipta naskah Film Soekarno. Namun senyatanya Penggugat bukan merupakan pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dikarenakan faktanya Penggugat bukan sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dari naskah Film Soekarno.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal,. Pertama Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta Sinematografi, Kedua Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 305 K/P.dt.Sus-HKI/2014 tentang sengketa pencipta naskah dalam Film Soekarno, apabila ada ahli waris yang keberatan, Ketiga Apakah upaya hukum yang dilakukan pencipta apabila terjadi sengketa kepemilikan karya cipta Sinematografi.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini. Untuk memahami dan mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta Sinematografi, Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang sengketa Pencipta Naskah dalam Film Soekarno, apabila ada ahli waris yang keberatan,

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Kesimpulan penulis dari pembahasan perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi adalah Peraturan hukum dan Perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya Sinematografi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya sinematografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya Sinematografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor 305 K/P.dt.S.us-HKI/2014 Sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ditinjau dari eksistensi Rachmawati sebagai pemohon apabila dikaitkan dalam kedudukannya sebagai Pihak lain sekaligus ahli waris dari Soekarno maka secara hukum putusan hakim tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan hukum perdata dan hak cipta. Dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga

Saran dari pembahasan ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, dan sutradara film yaitu Perlunya sosialisasi mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya Sinematografi mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara preventif maupun secara represif. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi yang lebih efektif pengetahuan akan sistem Hak kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para Sutradara dan Produser. Dan Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru saja disahkan, memang telah diatur ketentuan mengenai hak moral, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai eksistensi secara tegas dari pemilik hak moral apabila terjadi suatu pelanggaran hak moral. Sehingga diharapkan apabila dilakukan revisi atas Undang-Undang untuk diberikan penegasan terkait dengan hal ini. mengenai sengketa kepemilikan film “Soekarno” memberikan saran bahwa menambahkan aturan-aturan yang lebih khusus mengenai hak cipta dalam film / karya sinematografi karena film melibatkan banyak unsur dan pelaku.


**DAFTAR ISI**

	Hlm.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halamn Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.1.4 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Hak Cipta.....	14
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	14
2.2.2 Subjek dan Objek Hak Cipta.....	15
2.2.3 Pendaftaran Hak Cipta.....	18
2.2.4 Fungsi dan sifat Hak Cipta.....	19
2.3 Sinematografi.....	21
2.3.1 Pengertian Sinematografi.....	21
2.3.2 Unsur-unsur Sinematografi.....	21
2.4 Film.....	22
2.4.1 Pengertian Film.....	22
2.4.2 Unsur-unsur Film.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Perlindungan Hukum Pencipta Karya Cipta Sinematografi.....	26
3.2 Pendekatan Masalah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 305 K/P.dt.Sus-HKI/2014 Apabila ada Ahli Waris Yang Keberata.....	37
3.3 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pencipta Atas Karya Cipta Sinematografi Apabila Terjadi Sengketa.....	45
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	5
3	
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**Lampiran**

Putusan MA Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), termasuk di dalamnya Hak Cipta, wajib diimplementasikan dalam prakteknya di Indonesia. Hal ini terutama dengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara anggota dalam perjanjian *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yaitu suatu perjanjian Internasional dibidang perlindungan HKI. TRIPs adalah sebagai dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian melalui perjanjian WTO menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut, maka Indonesia wajib memenuhi isi perjanjian TRIPs.

Karya cipta Sinematografi, apabila dilihat dari segi ekonomi pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dilihat segi sosial, sarana hiburan berupa hak cipta lagu dan film sebagai karya sinematografi juga mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu dan sinematografi memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar hak cipta memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Linsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet.6, (Bandung: PT.Alumni, 2011), hal 25.

<sup>2</sup>Bambang Koesworo, dalam Andres Argo Batoro, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lgu Antara pencipta Dengan User Di Indonesia*, [http:// www.menulisyuk.com/html/](http://www.menulisyuk.com/html/). 13 Maret 2015

Jika dilihat dari segi ekonomi, segi sosial dan segi politis menunjukkan bahwa ciptaan berupa sinematografi juga memperoleh perlindungan dalam Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan hukum menjadi penting dalam menjamin hak-hak dari pencipta. Dalam sebuah karya sinematografi/film terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap pemegang hak cipta (*copyrights*) seperti sutradara dan perlindungan terhadap pemegang hak terkait (*neighboring rights*) seperti kepada pelaku (aktor), produser rekaman, dan lembaga penyiaran.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 20 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman (selanjutnya disebut Undang-undang Perfilman) bahwa insan perfilman mendapatkan perlindungan hukum. Dimana selanjutnya pasal 20 ayat (6) UU Perfilman menegaskan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 ayat (4) undang-undang perfilman tersebut dapat dipahami bahwa ketegasan keberadaan hak yang dalam hal ini termasuk di dalamnya hak atas kepemilikan sebuah karya dapat dipertegas dengan membuat sebuah perjanjian. Namun permasalahannya adalah dalam praktek pembuatan sebuah karya cipta sinematografi yang melibatkan berbagai peran insan perfilman belum semua dilandasi dengan suatu perjanjian untuk menegaskan keberadaan kepemilikan Hak Cipta dari karya cipta, khususnya karya cipta sinematografi dalam perfilman.

Seperti kasus pencekalan penayangan dan pemutaran Film Soekarno oleh Rachmawati Soekarnoputri. Dikarenakan beberapa pihak dalam pembuatan film Soekarno itu telah melanggar Hak Cipta atas Naskah atau Karya Cipta dari Rachmawati selaku salah satu ahli waris dari presiden Soekarno. Sampai akhirnya kasus ini diperkarakan ke pengadilan.

Berdasarkan Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014, bahwa Hj. RAHMAWATI SOEKARNOPUTRI selaku pengugat melawan PT. TIPAR MULTIVISION sebagai tergugat I, RAM JETHMAL PUNJABI selaku tergugat

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo, Jakarta 2004, hlm. 133.

II, HANUNG BRAMANTYO selaku tergugat III. Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa penggugat adalah pencipta dari naskah "Soekarno" atau dikenal "Bung Karno: Indonesia Merdeka" (P-2) dan sebagai salah satu ahli waris dari mantan Presiden R.I. Pertama Soekarno yang memiliki karakter atau *performance* yang dikenal dengan kharisma Bung Karno.<sup>4</sup> Widyawati memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat III seorang Sutradara Muda yang akan menyutradarai serta mencari Pelaku (Aktor dan Aktris) untuk Film Soekarno tersebut, kemudian Tergugat III memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat II selaku Produser Film. Bahwa hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat II akhirnya disepakati untuk membuat film "Soekarno" atau "Bung Karno: Indonesia Merdeka";<sup>5</sup> kemudian terjadilah kesepakatan. Dari Penggugat selaku pencipta naskah dalam pembuatan film tersebut, memberikan saran-saran, ide dan pendapat tentang karakteristik dan hal-hal lain sehubungan dengan *casting* film, *content* atau kegiatan produksi film dimana hal ini disetujui dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kemudian untuk pelaksanaan pembuatan film ini akhirnya dituangkanlah dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan Penggugat. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II dan Tergugat III melakukan *shooting* tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam pembuatan film "Soekarno". Naskah Penggugat selaku pemegang Hak Cipta dan diperankan oleh seseorang aktor yang tidak mengenal karakter dan pribadi dari Soekarno, maka jelas tidak akan menghasilkan Film "Soekarno" sebagaimana diharapkan, dan oleh karena itu pasti akan menimbulkan kerugian apabila Film tersebut ditayangkan dilayar lebar dan juga dapat merusak citra bangsa Indonesia terutama karakter Soekarno yang tidak sesuai dengan naskah yang sesungguhnya.<sup>6</sup> Kemudian penggugat memohon kepada Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan penggugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas naskah Bung karno : Indonesia Merdeka, menyatakan tergugat I,II,III melanggar ciptaan

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014, hlm.2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.3.

atau naskah karya cipta penggugat, menghukum tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara.<sup>7</sup>

Terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan diajukan Penggugat atas dasar klaim bahwa Penggugatlah yang menjadi pencipta naskah Film Soekarno. Namun senyatanya Penggugat bukan merupakan pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dikarenakan faktanya Penggugat bukan sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dari naskah Film Soekarno. Dimana naskah/skenario film Soekarno adalah merupakan ciptaan dari Tergugat III bersama dengan Sdr. Bernard Parulian alias Ben Sihombing. Adapun keterlibatan Penggugat dalam film Soekarno hanyalah sebagai salah satu sumber referensi yang memberikan masukan dan rekomendasi untuk pembuatan naskah tersebut. Sedangkan detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Tergugat III dan Ben Sihombing. Sehingga dalam naskah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak terdapat unsur keaslian (*originalitas*) ciptaan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam prinsip Hak Cipta.<sup>8</sup> Penggugat telah mengakui bahwa yang membuat skrip/skenario film Soekarno adalah Ben Sihombing (yang bernama asli Bernard Parulian) dan Tergugat III, yang namun demikian tetap mengklaim bahwa Penggugatlah yang menjadi pencipta naskah film Soekarno. Padahal pihak yang menunjuk serta mengawasi Ben Sihombing selaku penulis skenario film Soekarno adalah pihak PT. Dapur Film yang merupakan milik dari Tergugat III sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor /FILM/WRITER/X/12 tanggal 10 Oktober 2012. Dimana dalam perjanjian kerja antara Ben Sihombing dengan PT. Dapur Film, pihak Ben Sihombing telah menyerahkan hak atas penulisan skenario tersebut kepada PT. Dapur Film. PT. Dapur Film kemudian mendaftarkan pembuatan Film Soekarno yang kemudian menyerahkan kepemilikan film dimaksud kepada Tergugat I. Penggugat menyatakan bahwa gugatan bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah tentang Soekarno yang notabene tidak termasuk dalam ruang lingkup

---

<sup>7</sup>*Ibid, hlm.5.*

<sup>8</sup>*Ibid, hlm.5.*

perlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral. Hal mana mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur*) akibat Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendudukan posisi dan kapasitas serta tujuannya dalam mengajukan gugatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa kasus tersebut dalam sebuah skripsi dengan Judul “**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI DALAM FILM SOEKARNO (Analisa Putusan Nomor 305 K/P.dt. Sus-HKI/2014)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta Sinematografi?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 305 K/P.dt.Sus-HKI/2014 tentang sengketa pencipta naskah dalam Film Soekarno, apabila ada ahli waris yang keberatan?
3. Apakah upaya penyelesaian yang dilakukan pencipta apabila terjadi sengketa kepemilikan karya cipta Sinematografi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan itulah pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa penelitian dilaksanakan. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat penulis paparkan menjadi dua bagian, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.6.

2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta Sinematografi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang sengketa Pencipta Naskah dalam Film Soekarno, apabila ada ahli waris yang keberatan.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan pencipta apabila terjadi sengketa kepemilikan karya cipta Sinematografi.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian berguna untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta harus ada pembatas-

pembatas tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>10</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-normadalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>11</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah.**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa maam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekata konseptual :

---

<sup>10</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi Revisi, Cetakan II, Malang: Banyumedia Publishig, 2006, Hlm.294.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.194.

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui mendekati dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

### 1.4.3 Bahan Hukum.

Bahan hukum merupakan sarat dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
3. Putusan Pengadilan Nomor 305 K/P.dt.S.us-HKI/2014

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzyki,2014,*Ibid.Hlm.*93.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki,*Ibid, Hlm.* 141.



buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Penulis berharap dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu huku yang menjadi pokok permasalahan.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum.**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan tugas ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju

---

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm 171.

permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Dalam pengertian Hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksa sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan putusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>16</sup> Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut Undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan hukum.

#### 2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi : pertolongan (penjagaan dan sebagainya).<sup>17</sup> Sehingga berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak

---

<sup>15</sup> R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:: PT. Bina Ilmu, hlm 2.

<sup>17</sup> W.J.S, Poerdarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.600.

mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum di atas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

### **2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum di tempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

---

<sup>18</sup> Sri Soemantri.1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.15.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proposional, perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.<sup>20</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat.

#### 2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventive* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventiv
- b. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian ringkas dari *preventive* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan

---

<sup>19</sup> Roscoe Pounds dalam Bernad L. Tanya, 2006, *Teory Hukum : Strategi Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV.Kita, hlm.36.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>21</sup> Philipus M.hadjon, *Op.Cit*, hlm.15

*represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

## 2.2 Hak Cipta

### 2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya (*to*) *copy*, yang dapat berarti untuk menggandakan dan *right* berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarkan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai Hak Cipta.<sup>22</sup> Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh undang-undang, karena pada ciptaan tersebut melekat hak cipta. Setiap pencipta atau pemegang hak cipta bebas menggunakan hak ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan hak cipta, sehingga tidak boleh melanggarnya. Hak cipta tersebut merupakan salah satu jenis perlindungan HKI yang disediakan untuk melindungi karya pengetahuan seni dan sastra.

Istilah Hak Cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moch. Syah pada tahun 1951 di Bandung pada kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas ruang lingkup pengertiannya. Istilah Hak Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta disebutkan bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.”

### 2.2.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari HKI. Pada prinsipnya subjek HKI adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek HKI adalah ciptaan atau hasil dari subjek.

<sup>22</sup> Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Alumni , hlm.97

<sup>23</sup> Naning Ramdion, 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta*, Yogyakarta : hlm.36

Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklarifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk veerwerp*), sedangkan hak adalah benda imaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh) selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 499 KUH Perdata . oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property right*)<sup>24</sup>

### 2.2.2.1 Subjek Hak Cipta

Sebagai subjek hak cipta, manusia dan badan hukum bisa menjadi subyek dari hak cipta. Inilah yang kemudian oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dinamakan dengan pencipta. Secara ringkas yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa mencipta menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.<sup>25</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.115.

<sup>25</sup> Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni. Hlm.124

ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian, yang dituangkan dalam bentuk yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pemegang hak cipta sebagai berikut :

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Berdasarkan uraian tersebut, pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta maupun pemegang hak cipta yang bersangkutan.<sup>26</sup>

#### 2.2.2.2 Objek Hak Cipta

J. Taylor menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: ”Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta yaitu :<sup>28</sup>

1. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta;
2. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan seseorang yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah.1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.56.

<sup>28</sup> Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Alumni , hlm.21



bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengarkan atau dibaca, termasuk pembacaan huruf *braille* karena suatu karya harus terwujud dalam khas, perlindungan hak cipta tidak harus terwujud dalam bentuk khas, perlindungan suatu hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide;

Berdasarkan uraian diatas tersebut, terdapat persyaratan produk untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru dan unik. Namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.<sup>29</sup>

### 2.2.3 Pendaftaran Hak Cipta

Penanda hak cipta dalam yuridiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat sesuatu “ pemberitahuan hak cipta” (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c didalam lingkaran ( yaitu lambang hak cipta, ©) atau kata “*copyright*” yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak cipta didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan tersebut berhak cipta.

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendafrnan ciptaan bisa dijadikan sebagai alat bukti awal di

---

<sup>29</sup> Gambiro, Ita, 1995, *Hak Cipta Beserta Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Cipta dan Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta*, Jakarta: CV. Sebelas Print, hlm 2

pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab X Undang-undang Hak Cipta pasal 64 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual(Ditjen HKI) yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat langsung mendaftarkan ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Pencipta mendaftarkan hak cipta dikenakan biaya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 66 ayat (2) huruf c). Daftar umum ciptaan yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.

#### **2.2.4 Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Fungsi dan sifat Hak Cipta itu sendiri bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam kalimat diatas bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalau diletakkan syarat-syarat tertentu.

Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada perlindungan atas Hak Cipta, adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil materi. Meskipun tujuan utama dari undang-undang Hak Cipta adalah untuk mempromosikan, memajukan, dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar harta benda umum berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi di mana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahawa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh pencipta melalui perlindungan akan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang ingin menyalin hasil karayanya terkadang sangata berlawanan dengan kepentingan publik, seperti misalnya pada peran dan kepentingan dibidang sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Sebagaian mengatakan bahwa informasi dan hasil karyanya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karenanya tidak perlu dilindungi lagi oleh Undang-undang Hak Cipta. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara, aka tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi. Hal ini menjelaskan kenapa secara historis hak cipta dianggap sebagai suatu bentuk monopoli yang seharusnya secara tegas ditafsirkan untuk melayani kepentingan publik di atas pemegang hak cipta. Hak cipta pada dasarnya mempunyai dua macam hak sebagaimana disebutkan berikut :

1) Hak Ekonomi (*Economy Rights*)

Merupakan hak yang mempunyai nilai berupa uang, biasanya dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis. Jadi, hak ekonomi merupakan hak memperbanyak dan mengumumkan yang berlaku secara baku didunia, tetapi tidak sama disetiap negara, mencangkup hak memepertunjukkan atau menyiarkan didepan umum, hak membuat reproduksi atau terjemahan atau adaptasi atau aransemen, atau transformasi dan sebagainya. Jadi,

secara umum hak ekonomi adalah hak berupa : hak memperbanyak dan hak mengumumkan.

## 2) Hak Moral (*Moral Rights*)

Merupakan hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal antara ciptaan dan diri si pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Dalam ilmu hukum hak moral adalah hak tidak dapat dialihkan.

## 2.3 Sinematografi

### 2.3.1 Pengertian Sinematografi

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *Cinematography* yang berasal dari bahasa Latin sinema 'gambar'. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita). Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannyapun mirip. Perbedaannya, peralatan fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar. Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase (*montage*).<sup>30</sup>

Menurut penjelasan pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar

---

<sup>30</sup> Estu Miyarso, 2009, *Pengembangan Multimedia dan pengantar Sinematografi*. Yogyakarta : Bina Citra, hlm.33.

lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

### 2.3.2 Unsur-unsur Sinematografi

sinematografi sebagai suatu karya cipta dapat berupa film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Dalam Sinematografi ada dua macam yaitu unsur utama dan unsur penunjang yang terdiri dari :

1. Unsur utama terdiri dari :
  - a. Visual Gerak, berupa lambang-lambang komunikasi visual yang disajikan dengan metode fotografi yaitu “ tanpa cahaya, maka tak ada Gambar
  - b. Audio, unsur audio berperan besar untuk memperjelas maupun mempertegas pesan informasi maupun komunikasi yang terkandung pada unsur visual sinematografi
  - c. Jalan Cerita, tidak seperti gambar diam yang dapat ditafsirkan sendiri oleh yang melihatnya (satu gambar mewakili seribu kata), suatu karya sinematografi memiliki makna yang universal dari berbagai penonton yang melihatnya.
2. Unsur penunjang terdiri dari :
  - a. *Setting*, adalah tata ruang yang menjadi objek visual untuk tiap adegan.
  - b. *Properti*, meliputi kostum, tata rias dan segala jenis perlengkapan yang diperlukan untuk lebih memberikan kesan alami maupun dramatis pada cerita yang akan direkam.
  - c. *Efek*, meliputi efek gambar, suara, cahaya, transisi waktu, hingga spesial efek yang didesain secara animasi melalui program komputer agar lebih memberikan kesan dramatis pada cerita.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.17

## 2.4 Film

### 2.4.1 Pengertian Film

Secara harafia Film (sinema) adalah *cinematographie* yang berasal dari kata kata cinema (gerak), *tho* atau *phytos* (cahaya), dan *graphie* atau *grhap* (tulisan, gambar,citra). Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya, harus menggunakan alat khusus, yang biasa disebut kamera.

Film sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. Dalam hal ini unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya fim adalah seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, seni musik. Kemudian ditambah lagi dengan seni pantomin dan novel.Kesemuannya merupakan pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu dan biasa kita lihat.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang perfilman, yaitu :

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

### 2.4.1 Unsur-unsur Film

Film merupakan hasil karya bersama atau hasil kerja kolektif. Dengan kata lain, proses pembuatan film pasti melibatkan kerja sejumlah unsur atau profesi. Unsur-unsur yang dominan di dalam proses pembuatan film antaralain:

#### 1. Produser

Produser merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang diperlukan dalam proses pembuatan film. Selain dana, ide atau gagasan, produser juga harus menyediakan naskah yang akan difilmkan,

---

<sup>32</sup>Sumarn Marseli, 1996, *Dasar-dasar Apresiasi Film*, Jakarta : PT.Grasindo,hlm.95

serta sejumlah hal lainnya yang diperlukan dalam kaitan proses produksi film.

## 2. Sutradara

Sutradara merupakan pihak atau orang yang paling bertanggungjawab terhadap proses pembuatan film di luar hal-hal yang berkaitan dengan dana dan properti lainnya. Karena itu biasanya sutradara menempati posisi sebagai “orang penting kedua” di dalam suatu tim kerja produksi film. Di dalam proses pembuatan film, sutradara bertugas mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu cerita atau informasi dari naskah skenario ke dalam aktivitas produksi.

## 3. Penulis Skenario

Penulis skenario film adalah seseorang yang menulis naskah cerita yang akan difilmkan. Naskah skenario yang ditulis penulis skenario itulah yang kemudian digarap atau diwujudkan sutradara menjadi sebuah karya film.

## 4. Penata Kamera (Kameramen)

Penata kamera atau populer juga dengan sebutan kameramen adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam proses perekaman (pengambilan) gambar di dalam kerja pembuatan film.

## 5. Penata Artistik

Penata artistik (*art director*) adalah seseorang yang bertugas untuk menampilkan cita rasa artistik pada sebuah film yang diproduksi. Sebelum suatu cerita divisualisasikan ke dalam film, penata artistik setelah terlebih dulu mendapat penjelasan dari sutradara untuk membuat gambaran kasar adegan demi adegan di dalam sketsa, baik secara hitam putih maupun berwarna. Tugas seorang penata artistik di antaranya menyediakan sejumlah sarana seperti lingkungan kejadian, tata rias, tata pakaian, perlengkapan-perengkapan yang akan digunakan para pelaku (pemeran) film dan lainnya.

#### 6. Penata Musik

Penata musik adalah seseorang yang bertugas atau bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengisian suara musik tersebut. Seorang penata musik dituntut tidak hanya sekadar menguasai musik, tetapi juga harus memiliki kemampuan atau kepekaan dalam mencerna cerita atau pesan yang disampaikan oleh film.

#### 7. Editor

Baik atau tidaknya sebuah film yang diproduksi akhirnya akan ditentukan pula oleh seorang editor yang bertugas mengedit gambar demi gambar dalam film tersebut. Jadi, editor adalah seseorang yang bertugas atau bertanggungjawab dalam proses pengeditan gambar.

#### 8. Pengisi dan Penata Suara

Pengisi suara adalah seseorang yang bertugas mengisi suara pemeran atau pemain film. Jadi, tidak semua pemeran film menggunakan suaranya sendiri dalam berdialog di film. Penata suara adalah seseorang atau pihak yang bertanggungjawab dalam menentukan baik atau tidaknya hasil suara yang terekam dalam sebuah film. Di dalam tim kerja produksi film, penata suara bertanggungjawab memimpin departemen suara.

#### 9. Bintang Film (Pemeran)

Bintang film atau pemeran film dan biasa juga disebut aktor dan aktris adalah mereka yang memerankan atau membintangi sebuah film yang diproduksi dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita film tersebut sesuai skenario yang ada. Keberhasilan sebuah film tidak bisa lepas dari keberhasilan para aktor dan aktris dalam memerankan tokoh-tokoh yang diperankan sesuai dengan tuntutan skenario (cerita film), terutama dalam menampilkan watak dan karakter tokoh-tokohnya. Pemeran dalam sebuah film terbagi atas dua, yaitu pemeran utama (tokoh utama) dan pemeran pembantu (piguran)



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### 3.1 Perlindungan Hukum Pencipta Karya Cipta Sinematografi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Di dalam perlindungan hukum preventif, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (diskresi).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses, Kamis 28 Juni 2015, jam 20.25 wib.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya undang-undang hak cipta, maka pencipta tidak perlu lagi khawatir perihal kejelasan status ciptaannya sebab undang-undang hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku dibidang Hak Kekayaan Industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi yang berwenang. Para pencipta harus memahami benar perinsip ini agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil ciptaannya dengan rapi.<sup>34</sup>

Sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to heard* adalah :<sup>35</sup>

1. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan, dan
2. menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Kedua konsep perlindungan hukum tersebut sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa selama ini hak masih kurang terpenuhi. Sering kali ketika masyarakat mencari informasi dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit bahkan dalih rahasia negara atas dokumen publik seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah dan peraturan lain yang masih berlaku. Pengertian ringkas dari *preventive* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi

---

<sup>34</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur mengurus HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektuan ) yang benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.46

<sup>35</sup> <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl-Tatik> Rohma-19389-10-pertemua 1.doc akses Kamis, 28 Juni 2015, jam 21.15 wib.

pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan *ultimum remedium* dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai.

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 16 Oktober 2014 membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak Moral. Hak Ekonomi (*Economy Rights*) merupakan hak yang mempunyai nilai berupa uang, biasanya dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis. Jadi, hak ekonomi merupakan hak memperbanyak dan mengumumkan yang berlaku secara baku didunia, tetapi tidak sama disetiap negara, mencakup hak memepertunjukkan atau menyiarkan didepan umum, hak membuat reproduksi atau terjemahan atau adaptasi atau aransemen, atau transformasi dan sebagainya. Jadi, secara umum hak ekonomi adalah hak berupa : hak memperbanyak dan hak mengumumkan. Sedangkan Hak Moral (*Moral Rights*) Merupakan hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal antara ciptaan dan diri si pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Dalam ilmu hukum hak moral adalah hak tidak dapat dialihkan.

Dalam era ekonomi global, pelaksanaan perlindungan hak moral semakin terabaikan. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang secara progresif telah memfasilitasi revolusi digital, semakin menurunnya kebebasan dan keleluasaan dalam mengeksploitasi karya cipta. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta telah dirincikan menjadi 19 (sembilan belas) kelompok ciptaan, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan yang tertera dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak daripada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidak ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Konsep dasar lahirnya Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut

merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah meninggal atau telah memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Disamping itu juga pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.

Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, maka tidak mengurangi hak pencipta atau pemegang ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :<sup>36</sup>

1. meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
2. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
3. mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta adalah:

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
2. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk karya fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya

---

<sup>36</sup> Ok. Saidin, 2004, Op. Cit hlm 101

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut.

Di dalam penjelasan pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa perubahan ini merupakan penegasan ciptaan yang termasuk lingkup hak cipta dengan mengelompokkannya sesuai jenis dan sifat ciptaannya. Maksud dari ketentuan ini yaitu memudahkan pemahaman bidang-bidang karya ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta dimana dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penegakan hukum.<sup>37</sup> Keseluruhan ciptaan yang dilindungi di atas dapat dibedakan ke dalam ciptaan asli (*original*) dan ciptaan turunan (*derivative*). Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya. Jadi, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalih wujudan ke dalam bentuk yang berbeda. Contohnya adalah ciptaan yang tertera pada Pasal 40 huruf (a) s.d (s) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>38</sup> Ciptaan asli tersebut sebagiannya sesuai dengan sifatnya dapat dialihwujudkan. Pengalihwujudan ini melahirkan ciptaan turunan (*derivative*) sebagaimana disebut pada Pasal 40 huruf (n) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta hak derivatif baru dapat diberikan pengakuan hak cipta apabila sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pencipta asli untuk mengalihwujudkan ciptaan itu.

Pada dasarnya materi yang dilindungi hak cipta di internet dan atau dalam bentuk digital sama dengan ciptaan yang ada secara konvensional yang meliputi :

#### 1. *Literary Works*

Buku, artikel, pesan *e-mail*, periklanan secara online, literatur pemasaran, deskripsi produk, essay, katalog, kamus, pesan atau informasi dalam bentuk teks, hasil diskusi kelompok (sosial) publik, ataupun diskusi privat.

#### 2. *Data*

---

<sup>37</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 91.

<sup>38</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 32.

Data (sepanjang tidak menyangkut fakta), seperti daftar harga, alamat *URL* untuk situs, kunci publik atau pribadi yang digunakan untuk enkripsi dan tanda tangan digital.

### 3. *Character*

Karakter fiksi yang eksis dalam bentuk visual; teks cerita; dan gambar gerak, baik berupa karya video dan audiovisual, film, *videoe tape*, *video disc* atau *videograms*, maupun program TV.

### 4. *Musical Works*

Musik dengan atau tanpa teks, *musical instrument digital interface (MIDE)*.

### 5. *Sound Recording*

Rekaman dari sejumlah suara, suara alam, ataupun efek suara khusus.

### 6. *Photograph and Still Image*

Karya grafis dan *pictorial* termasuk pengiklanan, kartun, gambar, lukisan, desain, *games*, *map*, *mosaic*, pola, foto montase, perbanyakan seni dan hasil cetakannya, gambar teknik, pola rancang bangun arsitektur, cetak biru (*blue print*) gambar mekanik, dan diagram.

### 7. *Motion Picture and Other Audiovisual Works*

Karya video, karya audiovisual, film, *video tape*, *veido disc*, *videograms*, program TV

### 8. *Compilation and Other Derivatives Works*

Penerjemahan, fiksi dari versi gambar hidup, kompilasi, dan koleksi data.

### 9. *Multimedia Works*

Karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra<sup>39</sup>

Revolusi *digital* telah membuat konsumen mudah menggunakan *content digital* dengan cara baru dan inovatif yang juga telah membuat pencipta atau pemegang hak cipta mustahil untuk mengontrol distribusi karya cipta mereka yang bukan hanya karya cipta film, musik, bahkan setiap media lainnya yang bisa didigitalisasi dan disebarluaskan secara mudah.<sup>40</sup>

Dalam rangka teknologi *digital* ini ada tiga lapis perlindungan, yakni :

<sup>39</sup> Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 99-100.

<sup>40</sup> *Ibid*, 2014, hlm. 147.

1. Perlindungan hak cipta dan hak terkait
2. Perlindungan teknik untuk menutup akses, seperti *encryption*, *scrambling*, atau transformasi lain dari ciptaan atau ciptaan lain atau suatu mekanisme kontrol pengopian yang dapat menjamin perlindungan secara objektif.
3. Perlindungan hukum melawan pembobolan (*legal protection against circumvention*)<sup>41</sup>

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Hal ini juga dapat dilihat dari penjelasan huruf I Umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka dari itu semua pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur karya cipta yang sudah dituangkan dalam wujud tertentu.

Konsep hukum hak cipta mengenal perbedaan yang tegas antara suatu ide dan perwujudan dari ide bersangkutan. Hak cipta idealnya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide.<sup>42</sup>

Di antara contoh perbedaan ide dan pengekspresianannya adalah :

1. Informasi yang terdapat dalam buku ajar (*textbook*) universitas mengenai proses ilmiah tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Namun, kata-kata yang digunakan pengarang, termasuk gambar dan ilustrasi lainnya, memperoleh perlindungan hak cipta.
2. Ide untuk menulis biografi orang terkenal, misalnya bintang music rock, tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Namun, bentuk kata-kata dalam kalimat yang digunakan pengarang dalam biografi tersebut mendapat perlindungan hak cipta.

Ide penulisan dan pementasan suatu drama mengenai suatu kejadian yang mengundang kontroversi di saat ini tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

---

<sup>41</sup> Rahmi Jened, 2014, *Loc. Cit*, hlm 85

<sup>42</sup> Eddy Damian, 2002, *Op. Cit.* hlm. 105



Namun, kata-kata yang digunakan dalam drama tersebut dan didasarkan dari ide tadi mendapat perlindungan hak cipta.<sup>43</sup> Hal-hal di atas dapat dilihat dari pembuatan film “Soekarno” yang melibatkan kerjasama antara pihak Rachmawati dengan Multivision Plus (MVP), dimana Rachmawati Soekarnoputri dalam pembuatan film tersebut hanya memberikan masukan, ide-ide dan referensi. Maka dari itu pihak Rachmawati tidak mendapatkan perlindungan hak cipta atas hal-hal yang ia telah lakukan, sebab ide-ide menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Jika saja ide-ide yang telah diberikan oleh Rachmawati dituangkan dalam perwujudan ide seperti dalam bentuk naskah atau bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Maka Rachmawati akan mendapatkan perlindungan hak ciptanya.

Keseluruhan ciptaan yang dilindungi dapat dibedakan ke dalam ciptaan asli (*original*) dan ciptaan turunan (*derivative*). Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya. Jadi, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalih wujudan ke dalam bentuk yang berbeda. Contohnya adalah apabila perwujudan ide dari Rachmawati ke bentuk naskah, dll. Ciptaan asli tersebut sebagiannya sesuai dengan sifatnya dapat dialihwujudkan. Pengalihwujudan ini melahirkan ciptaan turunan (*derivative*) sebagaimana apabila pihak Multivision Plus (MVP) memakai perwujudan ide dari Rachmawati dalam film “Soekarno” tersebut<sup>44</sup>. Pencipta hak derivatif baru dapat diberikan pengakuan hak cipta apabila sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pencipta asli untuk mengalihwujudkan ciptaan itu.

Film melibatkan banyak unsur dan pelaku, dimana tiap unsur dan pelaku yang berperan dalam film memiliki hak cipta atas bagian ciptaan yang dikerjakannya. Seperti penulis naskah film memiliki hak cipta atas naskah film yang dibuatnya ; aktor dan aktris pemain film memiliki hak atas penampilan yang telah mereka berikan dalam film tersebut dapat disebut juga hak terkait ; dll. Hal

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>44</sup> Sanusi Bintang, *Op.Cit.*, hlm. 32.

serupa juga diatur dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur sebagai berikut : “dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.”

Jadi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah ditegaskan bahwa tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaan yang dikerjakan seperti dalam film “Soekarno” ini dimana penulis tetap memiliki haknya sebagai pencipta dari naskah film “Soekarno”, penata gambar, penata musik, penata busana, penata lagu, penata artistik, penata kamera tetap memiliki hak atas bagian yang mereka kerjakan. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa mereka adalah pencipta atas bagian yang mereka kerjakan. Maka dari itu nama mereka dicantumkan dalam film tersebut karena mereka memiliki bagian atas pembuat film “Soekarno” dan mereka mendapatkan hak moral mereka sebagai pencipta atas suatu ciptaan yang sesuai dengan pengertian hak moral.

Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam tradisi *Civil Law System*, menurut *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d'auteur* menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup :

1. *Droit Publication*  
Yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.
2. *Droit de Repentier*

Yaitu hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya termasuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan.

3. *Droit au Respect*

Yaitu hak untuk dihargai agar pihak lain tidak mengadakan perubahan atas ciptaannya.

4. *Droit a la Paternite*

Yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta, termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta.<sup>45</sup>

Dalam film “Soekarno” Multivision Plus (MVP) berperan sebagai rumah produksi yang menjadi pemegang hak cipta dari film “Soekarno” tersebut karena dari pihak Multivision Plus (MVP) yang memimpin, membuat, dan mengawasi film “Soekarno” tersebut. Apalagi pihak Multivision Plus (MVP) yang mengeluarkan dana untuk karya cipta film “Soekarno”. Mengenai hal ini pengaturannya terdapat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang intinya hak ciptanya dipegang oleh orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu.<sup>46</sup> Pada pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga diatur yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ yang intinya hak ciptanya dipegang oleh orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu”. Serta pada pasal 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang intinya mengatur seperti ini “jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja, pihak yang membuat karya cipta itu yaitu film”Soekarno” dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta”. Sebagai pemegang hak cipta atas film tersebut Multivision Plus (MVP) berhak atas hak ekonomi sebagai berikut :

1. Hak perbanyakan (*the reproduction right*).
2. Hak penampilan di depan publik (*the publik performance right*).
3. Hak pengomunikasian pada publik (*the public communication right*) termasuk hak penyiaran (*the broadcasting right*).<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 138-139

<sup>46</sup> Sanusi Bintang, Op.Cit., hlm. 42-43.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

### **3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 305 K/P.dt.Sus-HKI/2014 Apabila Ada Ahli Waris Yang Keberatan**

Kasus ini bermula dari pelanggaran hak cipta film Soekarno oleh Hanung Bramantyo, Ram Jethal Punjabi, dan PT Tripar Multivision Plus. Dikatakan demikian karena Rachmawati mengakui bahwa film tersebut berasal dari cerita opera Dharma Githa Maha Guru mengenai Bung Karno pada tahun 2011 dan 2012 di Taman Ismail Marzuki yang disutradarai oleh Rachmawati Soekarnoputri sendiri. Produser film Ram Jethmal Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo yang mewakili PT. Tripar Multivision Plus telah membuat perjanjian kerjasama pembuatan film dengan Rachmawati Soekarnoputri. Dalam perjanjian dikatakan bahwa tugas Rachmawati Soekarnoputri hanya sebagai penyedia data dari pihak keluarga. Namun dalam proses pembuatan skenario film, yaitu dalam skenario halaman 35 terjadi ketidaksepahaman antara Hanung Bramantyo dengan Rachmawati Soekarnoputri. Tanggal 8 Juni 2013 Rachmawati Soekarnoputri mengundurkan diri dari perjanjian kerjasama dan membatalkan perjanjian kerjasama tersebut Pada tanggal 9 Desember 2013 film Soekarno pertama kalinya disiarkan di depan umum. Film Soekarno ini melibatkan orang-orang yang sudah mahir dalam bidang perfilman sebagai berikut: Produser : Raam Punjabi; Sutradara : Hanung Bramantyo; Penulis : Hanung Bramantyo dan Ben Sihombing; Pemeran : Ario Bayu, Maudy Koesnaedi, Lukman Sardi, Tika Bravani, Ferry Salim, Tanta Ginting; Penata kamera : Faozan Rizal dan Tarmiji Abka; Penata artistik : Allan Sebastian; Penata busana : Retno Ratih Damayanti; Penata suara : Satrio Budiono; Perekam suara : Sutrisno; Penata musik : Tya Subiakto Satrio; Penata gambar : Cesa David Luckmansyah ; Produksi : MVP Pictures.<sup>48</sup>

Sengketa kepemilikan hak cipta film Soekarno berlanjut ke PNj Jkt Pst yang dipimpin Majelis Hakim Akhmad Rosidin dengan memenangkan Rachmawati dalam sengketa kepemilikan hak cipta film dengan para tergugat

---

<sup>48</sup> [http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s024-13-702806\\_soekarno-indonesia-merdeka/credit#.VCj-ErHp8iO](http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s024-13-702806_soekarno-indonesia-merdeka/credit#.VCj-ErHp8iO), diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

(Penetapan Sementara yang diregister dengan Nomor 93/ Pdt.Sus–Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Pertimbangan Majelis hakim juga memandang bahwa “naskah pembuatan film pun berasal dari ide pihak Rachmawati, yang didasarkan pada naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang dibuat olehnya. Pagelaran itu menceritakan tentang kehidupan Soekarno dan digelar pada 2011 serta 2012 di Taman Ismail marzuki”. Majelis Hakim menambahkan bahwa film menjadi tempat berkumpulnya berbagai hak cipta antara pemilik yang berbeda-beda, maka tidak semua bagian film Soekarno menjadi milik penggugat Rachmawati Soekarnoputri. Dalam amar putusan PNi Jkt Pst “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”. Dengan catatan bahwa Rachmawati Soekarnoputri sebagai pemilik hak cipta atas naskah film Soekarno dan memerintahkan PT Tripar Multivision Plus, Hanung Bramantyo, dan Ram Jethmal Punjabi membayar ganti rugi. Ganti rugi materiil sejumlah Rp. 1 (satu rupiah) dan imateriil Rp. 1 (satu rupiah). Selanjutnya dimana pihak Multivision Plus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk sengketa kepemilikan hak cipta film Soekarno tersebut yang hasilnya permohonan kasasi mereka dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan adanya putusan tersebut, maka MA membatalkan keputusan majelis hakim PNi Jkt Pst yang sebelumnya mengabulkan gugatan yang diajukan Rachmawati terhadap Multivision Plus, Dkk.

Dalam Putusan MA Nomor 305 K/P.dt.S.us-HKI/2014 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat bermula dari “Perjanjian Kerja Sama” tertanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II untuk memproduksi film layar lebar dengan judul “Bung Karno” yang kemudian dijadikan film dengan judul “Soekarno” oleh Para Tergugat, dan sebagai penulis skenario film Soekarno tersebut adalah saksi Bernard Parulian alias Ben Sihombing berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 25/FILM/WRITER/X/12 tanggal 10 Januari 2012 antara saksi Ben Sihombing dengan Tergugat III

selaku pemilik PT. Dapur Film yang disetujui oleh Penggugat, dan selanjutnya saksi Ben Sihombing menerangkan bahwa naskah cerita dalam pagelaran Dharmagita Maha Guru yang didalilkan Penggugat merupakan dasar pembuatan skenario film Soekarno, tidak dijadikan dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario film Soekarno dan tidak pernah dibahas dalam Forum Group Diskusi pembuatan film tersebut, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 jo Pasal 40 huruf (b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbukti bahwa Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai pencipta atas naskah film “Soekarno” tersebut sebagaimana pokok gugatan Penggugat, dan dengan demikian penguasaan skrip dan master film “Soekarno” oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah, untuk itu memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan kembali skrip dan master film “Soekarno” tersebut kepada Para Tergugat;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim yang mengatakan bahwa produksi film Soekarno telah melanggar hak cipta Penggugat/Termohon Kasasi karena ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang hak cipta merupakan pertimbangan yang salah. Soekarno adalah seorang tokoh nyata atau tokoh yang benar telah lahir, hidup dan meninggal dunia di Indonesia, sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Oleh sebab itu, tokoh Soekarno dan kehidupannya bukanlah ciptaan seseorang. Seseorang hanya dapat menghasilkan karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut pandang atau interpretasinya. Fakta membuktikan terdapat sejumlah buku atau tulisan yang telah menjelaskan ketokohnya dan juga sisi kemanusiaannya. Karya-karya tulis itu menjadi hak cipta bagi masing-masing penulisnya. Dengan demikian penulis naskah, sutradara dan produser film tidak dapat dikatakan melawan hukum jika ia mengambil atau menggunakan pelbagai sumber tulisan atau informasi sebagai rujukan yang kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah skenario dalam pembuatan atau produksi film tentang kehidupan

Soekarno yang kemudian menjadi hak ciptanya pula. Kalaupun sebelum pembuatan film *a quo* telah ada perjanjian antara Penggugat pada satu pihak dengan produser dan sutradara film pada pihak lain bahwa pembuatan film harus sesuai dengan naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” karya tulis Penggugat, kemudian belakangan produser dan sutradara terbukti menghasilkan film yang tidak sesuai dengan naskah karya Penggugat tidak dapat serta merta disimpulkan telah terjadi pelanggaran hak cipta tetapi peristiwa hukum itu lebih tepat disebutkan wanprestasi yang merupakan perselisihan dalam ranah hukum perdata umum dan bukan sengketa yang masuk dalam wilayah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);

Dalam suatu proses pembuatan suatu sinematografi terdapat hubungan hukum terkait proses lahirnya suatu karya cipta antara produser, sutradara, penulis *scenario*, pembuat *story board*, pemusik dan dapat juga melibatkan peran fotografer yang pada akhirnya disatukan menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah karya cipta sinematografi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya akan disebut sebagai “Undang-Undang Perfilman”), secara lebih detail disebutkan pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses pembuatan film meliputi: penulis *scenario* film, sutradara film, artis film, juru kamera film, penata cahaya film, penata suara film, penyunting suara film, penata laku film, penata musik film dan perancang animasi. Dalam suatu hubungan hukum pada proses pembuatan karya cipta sinematografi timbul suatu pertanyaan mengenai siapa yang berhak sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa dalam suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

Ketentuan pasal 20 ayat (4) Undang-undang Perfilman menegaskan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ketegasan keberadaan hak yang dalam hal ini termasuk di dalamnya hak atas kepemilikan sebuah karya dapat dipertegas dengan membuat suatu perjanjian. Namun permasalahannya adalah dalam bentuk praktek pembuatan suatu karya cipta sinematografi yang melibatkan banyak pihak dalam proses pembuatannya belum semua dilandasi dengan suatu perjanjian untuk menegaskan keberadaan kepemilikan Hak Cipta dari karya cipta, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi mengenai siapa saja pihak yang memang berhak untuk menggunakan Hak Cipta atas karya sinematografi tersebut.

Pada prinsipnya yang termasuk dalam kategori pelanggaran atas Hak Cipta adalah apabila seseorang yang bukan pemilik Hak Cipta, dan tanpa izin dari pemiliknya, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakannya seperti melakukan pelanggaran untuk mengkomersialisasikan atau menyewakan setiap salinan, mendistribusikan salinan, membuat atau memiliki harta yang tidak ada kaitannya dengan penemuan yang digunakannya itu atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai tujuan membuat salinan; atau menyebabkan hasil karya tersebut dipamerkan di depan publik. Dalam hal ini, perlindungan Hak Cipta atas film menjadikan Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pada umumnya pelanggaran yang sering terjadi dimasyarakat adalah mengenai siapa pihak yang dianggap sebagai Pencipta atas suatu Ciptaan. Adapun yang dianggap sebagai pelanggaran dalam hal ini, adalah apabila melihat pada unsur kerugian secara materiil bagi pihak terkait atau oleh pihak yang merasa memiliki hak ekonomi atas suatu Ciptaan. Pelanggaran



terhadap Hak Cipta ini motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan atas suatu Ciptaan dengan tanpa hak untuk menggunakan karya tersebut, yang mana hal ini jelas merupakan tindakan yang merugikan Penciptanya. Jika dilihat dari putusan MA dimana Termohon Kasasi/Penggugat dalam pembuatan Film Soekarno hanya bertindak sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber-sumber referensi lainnya) untuk memberikan saran-saran/rekomendasi yang notabene tidak terlibat hingga selesainya penulisan skenario final oleh Pemohon Kasasi, III/ Tergugat III. Dimana detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III dan saksi Ben Sihombing. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan koreksi dalam penulisan skenario dan Ben Sihombing hanya mengikuti pendapat dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku sutradara. Demikian pula Termohon Kasasi/Penggugat yang mempersepsikan Soekarno sebagai tokoh sejarah berbeda dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang mempersepsikan Soekarno sebagai manusia yang meskipun punya banyak kelebihan namun juga punya kekurangan.

Rachmawati Soekarnoputri dalam pembuatan film tersebut hanya memberikan masukan, ide-ide dan referensi. Maka dari itu pihak Rachmawati tidak mendapatkan perlindungan hak cipta atas hal-hal yang ia telah lakukan, sebab ide-ide menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Jika saja ide-ide yang telah diberikan oleh Rachmawati dituangkan dalam perwujudan ide seperti dalam bentuk naskah atau bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Maka Rachmawati akan mendapatkan perlindungan hak ciptanya.

Ditinjau berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sehingga yang merupakan pencipta skenario Film Soekarno adalah saksi Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi

III/Tergugat III yang berdasarkan inspirasi, kemampuan dan keahliannya di bidang penulisan/film telah menciptakan uraian urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatic film tentang perjuangan tokoh Soekarno memerdekakan Indonesia dengan segala lika-liku perjuangan/konflik yang dialaminya, yang memiliki bentuk cerita yang khas dan bersifat pribadi berdasarkan perspektif/sudut pandang penulis. Selain itu dalam pembuatan film ini melibatkan beberapa orang di dalamnya misalnya produser, sutradara, aktor, kameramen, dll. Jadi dapat disimpulkan bahwa film melibatkan banyak unsur dan pelaku, dimana tiap unsur dan pelaku yang berperan dalam film memiliki hak cipta atas bagian ciptaan yang dikerjakannya. Seperti penulis naskah film memiliki hak cipta atas naskah film yang dibuatnya ; aktor dan aktris pemain film memiliki hak atas penampilan yang telah mereka berikan dalam film tersebut dapat disebut juga hak terkait ; dll. Hal serupa juga diatur dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang mengatur sebagai berikut : “dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.”

Ditinjau dari eksistensi Rachmawati sebagai pemohon apabila dikaitkan dalam kedudukannya sebagai pihak lain sekaligus ahli waris dari Soekarno dimana permohonan hanya dilakukan oleh Rachmawati sendiri sebagai ahli waris maka secara hukum putusan hakim tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang hak cipta dan hukum perdata. Dan selanjutnya ditinjau dari eksistensi Rachmawati sebagai pencipta dari karya cipta berupa pagelaran sedangkan objek sengketa berupa film (karya sinematografi) dimana pencipta dan pemegang hak cipta atas objek sengketa diatas berbeda satu sama lainnya. Sehingga jika ada yang berkeberatan dengan pemutaran sinematografi Soekarno adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi film Soekarno yaitu Hanung selaku sutradara atas pembuatan film. Soekarno adalah seorang tokoh nyata atau tokoh yang benar telah lahir, hidup dan meninggal dunia di Indonesia, sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Oleh sebab itu, tokoh Soekarno dan kehidupannya bukanlah

ciptaan seseorang. Seseorang hanya dapat menghasilkan karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut pandang atau interpretasinya. Fakta membuktikan terdapat sejumlah buku atau tulisan yang telah menjelaskan ketokohnya dan juga sisi kemanusiaannya. Karya-karya tulis itu menjadi hak cipta bagi masing-masing penulisnya. Dengan demikian penulis naskah sutradara dan produser film tidak dapat dikatakan melawan hukum jika ia mengambil atau menggunakan pelbagai sumber tulisan atau informasi sebagai rujukan yang kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah skenario dalam pembuatan atau produksi film tentang kehidupan Soekarno yang kemudian menjadi hak ciptanya pula.

Putusan MA Nomor 305 K/P.dt.Sus-HKI-2014 jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Perfilman. Dalam hal ini pembuktian yang dilakukan pihak termohon kasasi (tergugat) sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan gugatan oleh pihak penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup dalam Hak Cipta. Dalam penetapan sementara hakim telah terjadi kekeliruan hukum dan penerapan hukum. Sehingga pihak penggugat harus mengembalikan skrip dan master film Soekarno dan membayar biaya perkara membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **3.3 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pencipta Atas Karya Cipta Sinematografi Apabila Terjadi Sengketa**

Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Moral, betapa pun kecilnya diyakini memiliki hasil dan manfaat bagi para pihak baik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seringnya terjadi pelanggaran menunjukkan banyaknya pelanggaran dan sulitnya mengatasinya. Seiring dengan masalah yang terjadi, guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepatutnya terhadap hasil karyanya dan hak-haknya dengan

adanya penegakan hukum melalui jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Jalur non Litigasi merupakan menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, jalur non Litiasi ini disebut dengan penyelesaian alternatif Penyelesain sengketa seperti ini dikarenakan mereka yang mengalami pelanggaran atas karya ciptanya tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang Hak Cipta khususnya dikalangan Produser perfilman. Dalam kasus pelanggaran tersebut antara pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur tersebut dikarenakan tidak memakan biaya banyak yang hanya untuk satu jenis ciptaan saja selain itu dengan cara musyawarah tidak perlu berbelit-belit dalam penyelesaiannya karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak dalam pemberian royalti sebagai ganti rugi yang wajar kepada pihak yang haknya telah dilanggar.

Pemberian penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya juga ditempuh melalui jalur gugatan perdata maupun pidana. Didalam Bab XIV pasal 95 sampai dengan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mangajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Dalam Pasal 96, Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta telah diataur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 96 menyebutkan bahwa:

1. Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
3. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “pengalihan ciptaan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)”. Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan Ciptaan yang didapat atas pelanggaran Hak Cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.

Adanya pelanggaran atas karya cipta Sinematografi sanksi perdata yang dikenakan selain dikenakan gugatan ganti rugi, pihak yang merasa telah dirugikan sebagai seorang pencipta atas karya ciptaannya berhak atas pemulihan nama baik pencipta, pembatalan hak, dan berhak untuk menuntut penghentian semua kegiatan pelanggaran. Untuk penyelesaian pelanggaran Hak Cipta secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan kemungkinan penyelesaian secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Pasal 95 ayat (4) ), dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pengertian Negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang diterima para pihak. Pengertian Mediasi adalah merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Sedangkan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga Netral (Konsiliasiator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 wajib diputuskan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 yang berarti dalam jangka 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti rugi tersebut.

Tata cara mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 104 Undang-undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta. Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Penyampaian gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang berdasarkan Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan dimaksud memuat selengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dan isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana telah dijelaskan wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 102 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut

diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasinya diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Menurut Pasal 103 Undang-Undang Hak Cipta, permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5). Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra kasasi. Yang dimaksud dengan berkas perkara yaitu yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya.

Pasal 104 menegaskan bahwa, Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan atas permohonan kasasi tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Penyampaian salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Selanjutnya juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan

termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Hak-hak untuk mengajukan gugatan-gugatan perdata seperti diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.<sup>49</sup> Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan surat penetapan sementara Pengadilan Niaga. Mengenai penetapan sementara (*injunction*) guna mencegah berlanjutnya pelanggaran, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 106 sampai Pasal 109. Berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Hak Cipta, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk :

- a) Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait kejalur perdagangan;
- b) Menarik peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
- c) Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar;

Kewenangan penetapan sementara dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak akan diberitahukan dengan segera mengenai hal itu termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>49</sup> Eddy Damian, Op. Cit. hlm 191



Penetapan sementara bertujuan untuk pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut.<sup>50</sup>

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka :

- a) uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b) pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
- c) pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- d) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak. Hak-hak untuk mengajukan gugatan-gugatan perdata seperti diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. Semula tindak pidana Hak Cipta merupakan delik aduan tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, pemindahan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak

---

<sup>50</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 223

Cipta yang haknya telah dilanggar. Sedangkan dengan dijadikan delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu juga, ancaman pidananya terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta, sehingga ancaman pidana kini diperberat guna lebih melindungi pemegang Hak Cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran Hak terkait dan terhadap perbanyakan secara tidak sah dan melawan hukum, yang diatur dalam pasal 112 sampai pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Ketentuan pidana, menunjukkan kepada pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar Hak Cipta tersebut. Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran Hak Cipta, serta untuk melindungi pemegang Hak Cipta. Dimana salah satu pentingnya pendaftaran Hak Cipta adalah untuk mencegah pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta selain itu dengan didaftarkannya ciptaan dapat dengan mudah membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Akan tetapi ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikan demikian. Yaitu, masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi hak cipta serta kurangnya fungsi pencegahan. Sehingga pada praktiknya sering muncul masalah dikarenakan banyak ketidaktahuan masyarakat tentang hukum Hak Cipta dan masih kurangnya kesadaran pencipta

akan pentingnya pendaftaran ciptaan atas karya Sinematografi. Tetapi dalam hal terjadi masalah perbanyakan hasil karya cipta yang merugikan pada umumnya pencipta atas karya tersebut lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara preventif berupa perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai mana diatur dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan dengan cara represif berupa perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya Sinematografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagai mana diatur dalam pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor 305 K/P.dt.S.us-HKI/2014 jika ditinjau dari eksistensi Rachmawati sebagai pemohon apabila dikaitkan dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Soekarno dimana permohonan hanya dilakukan oleh Rachmawati sendiri sebagai ahli waris maka secara hukum putusan hakim tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan hukum perdata . Selain itu putusan hakim tersebut juga salah dalam menerapkan hukum dalam bidang hak cipta jika dikaitkan dengan kedudukan Rachmawati sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan selanjutnya ditinjau dari eksistensi Rachmawati sebagai pencipta dari karya cipta berupa pagelaran sedangkan objek sengketa berupa film (karya sinematografi) dimana pencipta dan pemegang hak cipta atas objek sengketa diatas berbeda satu sama lainnya. Sehingga jika ada yang berkeberatan dengan pemutaran sinematografi Soekarno adalah


pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi film Soekarno yaitu Hanung selaku sutradara atas pembuatan.

3. Upaya penyelesaian dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya Sinematografi mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara preventif maupun secara represif. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi yang lebih efektif pengetahuan akan sistem Hak kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para Sutradara dan Produser.
2. Hendaknya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memang telah diatur ketentuan mengenai hak moral, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai eksistensi secara tegas dari pemilik hak moral apabila terjadi suatu pelanggaran hak moral. Sehingga diharapkan apabila dilakukan amandemen atas Undang-Undang untuk diberikan penegasan terkait dengan hal ini.
3. Hendaknya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai sengketa kepemilikan film menambahkan aturan-aturan yang lebih khusus mengenai hak cipta dalam film / karya sinematografi

karena film melibatkan banyak unsur dan pelaku. Dimulai dari script dan skenario oleh penulis skenario, penyutradaraan, dan tata rias kostum, hingga ilustrasi musik. Dengan memerhatikan banyaknya elemen dan pelaku yang terkait dengan pembuatan film, maka tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film. Maka dari itu dibutuhkannya pasal-pasal yang mengatur semua hal tersebut agar kedepannya tidak terjadi permasalahan seperti Kasus sengketa kepemilikan Film Soekarno.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan terhadap Hak Cipta*, Jakarta : Djambatan
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Estu Miyarso, 2009, *Pengembangan Multimedia dan pengantar Sinematografi*. Yogyakarta : Bina Citra
- Gambiro, Ita, 1995, *Hak Cipta Beserta Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Cipta dan Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta*, Jakarta: CV. Sebelas Print
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur mengurus HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektuan ) yang benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi Revisi, Cetakan II, Malang: Banyumedia Publishig
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : RajaGrafindo
- Philipus M. Hadjon , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Alumni.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung : Citra Aditya Bakti,

Roscoe Pounds dalam Bernad L. Tanya, 2006, *Teory Hukum : Strategi Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV.Kita

Sumarn Marseli, 1996, *Dasar-dasar Apresiasi Film*, Jakarta : PT.Grasindo

Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti,

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undnag Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)

Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

#### **C. Internet**

Bambang Koesworo, dalam Andres Argo Batoro, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lgu Antara pencipta Dengan User Di Indonesia*, [http:// www.menulisyuk.com/html/](http://www.menulisyuk.com/html/). 13 Maret 2015 Jam 10.25 WIB.

<http://www.prakoso.com/2011/> pengertian-perlindungan –hukum.Html, diakses tanggal 14 maret2014. Pukul Jam 19.25 WIB.

Sumber Internet :[www.tanyahukum.com](http://www.tanyahukum.com) :diakses tanggal 15 maret 2015 Jam 09.20 WIB.



<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses,

kamis 28 Juni 2015, jam 20.25 wib

[http://filmandonesia.or.id/movie/title/lf-s024-13-702806\\_soekarno-indonesia-](http://filmandonesia.or.id/movie/title/lf-s024-13-702806_soekarno-indonesia-merdeka/credit#.VCj-ErHp8iO)

[merdeka/credit#.VCj-ErHp8iO](http://filmandonesia.or.id/movie/title/lf-s024-13-702806_soekarno-indonesia-merdeka/credit#.VCj-ErHp8iO), diakses pada tanggal 28 Juni 2015 pukul 22.00

wib

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 305 K/ P.dt.Sus-HK/2014

#### **E. Lain-Lain**

W.J.S. Poerdarminta.1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:

Balai Pustaka

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  
HAK CIPTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat

diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian

multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

## **Pasal 3**

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

## **BAB II HAK CIPTA**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Bagian Kedua Hak Moral**

## **Pasal 5**

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

## Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

## Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
  - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
  - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. nomor; dan
  - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

## Bagian Ketiga

### Hak Ekonomi

#### Paragraf 1

#### Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

## Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

## Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

## **Pasal 10**

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

## **Pasal 11**

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

## **Paragraf 2**

### **Hak Ekonomi atas Potret**

## **Pasal 12**

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

## **Pasal 13**

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada

saat pertunjukan berlangsung.

## **Pasal 14**

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

## **Pasal 15**

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## **Paragraf 3**

### **Pengalihan Hak Ekonomi**

## **Pasal 16**

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 17**

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.



## **Pasal 18**

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

## **Pasal 19**

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

## **BAB III HAK TERKAIT**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 20**

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

### **Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan**

## **Pasal 21**

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

## **Pasal 22**

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

## **Bagian Ketiga**

### **Hak Ekonomi**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
  - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
  - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
  - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
  - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
  - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
  - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
  - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

#### **Paragraf 2**

#### **Hak Ekonomi Produser Fonogram**

#### **Pasal 24**

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
  - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
  - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

- d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

## **Paragraf 3**

### **Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran**

#### **Pasal 25**

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran ulang siaran;
  - b. Komunikasi siaran;
  - c. Fiksasi siaran; dan/atau
  - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

## **Paragraf 4**

### **Pembatasan Pelindungan**

#### **Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

## **Paragraf 5**

### **Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram**

## **Pasal 27**

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

## **Pasal 28**

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

## **Paragraf 6**

### **Pengalihan Hak Ekonomi**

## **Pasal 29**

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

## **Pasal 30**

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

## **BAB IV**

### **PENCIPTA**

## **Pasal 31**

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

## **Pasal 32**

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

## **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

## **Pasal 34**

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

## **Pasal 35**

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 36**

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

## **Pasal 37**

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

## **BAB V**

### **EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui**

## Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

## Bagian Kedua

### Ciptaan yang Dilindungi

## Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;

- l. Potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. permainan video; dan
  - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

## Bagian Ketiga

### Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

#### Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

#### Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

## BAB VI

### PEMBATASAN HAK CIPTA

## Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 45



- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
  - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
  - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

## Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
  - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

## Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
  1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
  2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
  3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
  1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
  2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

## Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

## Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
  - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
  - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
  - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

## Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

## Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

## BAB VII

### SARANA KONTROL TEKNOLOGI

## Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

## Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII

### KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

## Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

## Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

## Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

## **BAB IX**

### **MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Masa Berlaku Hak Cipta**

#### **Paragraf 1**

#### **Masa Berlaku Hak Moral**

#### **Pasal 57**

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

#### **Paragraf 2**

#### **Masa Berlaku Hak Ekonomi**

#### **Pasal 58**

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya arsitektur;
  - h. peta; dan

- i. karya seni batik atau seni motif lain,  
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

## Pasal 59

- (1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,  
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

## Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

## **Pasal 61**

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

## **Bagian Kedua**

### **Masa Berlaku Hak Terkait**

#### **Paragraf 1**

#### **Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan**

## **Pasal 62**

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

#### **Paragraf 2**

#### **Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran**

## **Pasal 63**

- (1) Perlindungan hak ekonomi bagi:
  - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
  - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
  - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## **BAB X**

### **PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## **Pasal 64**

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

## **Pasal 65**

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan**

### **Pasal 66**

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c. membayar biaya.

### **Pasal 67**

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

### **Pasal 68**

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

## **Pasal 69**

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
  - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
  - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
  - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

## **Pasal 70**

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

## **Pasal 71**

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

## **Pasal 72**

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

## **Pasal 73**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga**



## Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

### Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
  - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
  - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
  - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
  - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat

### Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

### Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kelima

### Perubahan Nama dan/atau Alamat

## Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

## Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI

### LISENSI DAN LISENSI WAJIB

#### Bagian Kesatu

#### Lisensi

## Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

## Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

## Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

## **Pasal 83**

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Lisensi Wajib**

### **Pasal 84**

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

### **Pasal 85**

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

### **Pasal 86**

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan

- Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
    - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XII**

### **LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

#### **Pasal 87**

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

#### **Pasal 88**

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
  - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
  - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan

paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
  - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

## Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
  - a. kepentingan Pencipta; dan
  - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

## Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

## Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

## Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

## **Pasal 93**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB XIII**

### **BIAYA**

## **Pasal 94**

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

## **BAB XIV**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## **Pasal 95**

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

## **Pasal 96**

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **Pasal 97**

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

## **Pasal 98**

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## **Pasal 99**

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

## **Bagian Kedua Tata Cara Gugatan**

### **Pasal 100**

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan

Hari sidang.

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

## **Pasal 101**

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

## **Bagian Ketiga**

### **Upaya Hukum**

## **Pasal 102**

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

## **Pasal 103**

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.



- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Pasal 104**

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

## **Pasal 105**

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

## **BAB XV**

### **PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN**

## **Pasal 106**

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

## **Pasal 107**

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
  - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;

- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
  - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

## Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

## Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
  - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
  - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 110**

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
  - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik

dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

### Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 123**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 124**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 125**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 126**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
AMIR SYAMSUDIN

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**HAK CIPTA**

**I. UMUM**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

### Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (live performance).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Yang dimaksud dengan "kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

## Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

## Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 17**

Cukup jelas.

## **Pasal 18**

Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.

## **Pasal 19**

Cukup jelas.

## **Pasal 20**

Cukup jelas.

## **Pasal 21**

Cukup jelas.

## **Pasal 22**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "imbalan kepada Pencipta" adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

## **Pasal 34**

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

## **Pasal 35**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## **Pasal 36**

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

## **Pasal 37**

Cukup jelas.

## **Pasal 38**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.



## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 39

### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 40

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

#### Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

## Huruf l

Cukup jelas.

## Huruf m

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

## Huruf n

Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat

dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## **Pasal 41**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

## **Pasal 42**

Cukup jelas.

## **Pasal 43**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 45

### Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

### Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

## Pasal 46

Cukup jelas.

## Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

## Pasal 50

Cukup jelas.

## Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

## Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi deskripsi (description), dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masa berlaku perlindungan hak ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement) Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

## Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 67

Cukup jelas.

## Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

## **Pasal 69**

Cukup jelas.

## **Pasal 70**

Cukup jelas.

## **Pasal 71**

Cukup jelas.

## **Pasal 72**

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

## **Pasal 73**

Cukup jelas.

## **Pasal 74**

Cukup jelas.

## **Pasal 75**

Cukup jelas.

## **Pasal 76**

Cukup jelas.

## **Pasal 77**

Cukup jelas.

**Pasal 78**

Cukup jelas.

**Pasal 79**

Cukup jelas.

**Pasal 80**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 83**

Cukup jelas.

**Pasal 84**

Cukup jelas.

**Pasal 85**

Cukup jelas.

**Pasal 86**

Cukup jelas.

**Pasal 87**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud "pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik" adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Cukup jelas.

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Cukup jelas.

**Pasal 94**

Cukup jelas.

**Pasal 95**

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Cukup jelas.

**Pasal 110**

Cukup jelas.

**Pasal 111**

Cukup jelas.

**Pasal 112**

Cukup jelas.

**Pasal 113**

Cukup jelas.

**Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115**

Cukup jelas.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Cukup jelas.

**Pasal 118**

Cukup jelas.

**Pasal 119**

Cukup jelas.

**Pasal 120**

Cukup jelas.

**Pasal 121**

Cukup jelas.

**Pasal 122**

Cukup jelas.

**Pasal 123**

Cukup jelas.

**Pasal 124**

Cukup jelas.

**Pasal 125**

Cukup jelas.

**Pasal 126**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599

